

SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 01 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperluas cakupan pemungutan retribusi daerah termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat – alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 72/PDN/Kep/6/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pos Ukur Ulang;

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok yaitu Walikota dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.

4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Otonom oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPT Metrologi adalah unit pelaksana teknis Metrologi pada Dinas Teknis yang membidangi Kemetrolgian.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi dibawah Kepala Dinas Teknis yang membidangi Kemetrolgian.
10. Pelayanan Metrologi Legal adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan Tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum.

12. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat – alat yang digunakan dibidang Metrologi Legal.
13. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
14. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
15. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
16. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
17. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
18. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
19. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.

20. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
21. Wajib Tera / Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera / tera ulang.
22. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTPP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTPP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
23. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan / atau dipasang pada UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera atau tera ulang.
24. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTPP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTPP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
25. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTPP yang sudah disahkan pada waktu ditera / tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
26. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTPP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
27. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTPP yang disahkan pada waktu ditera / tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera / tera ulang.

28. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
29. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas teknis yang membidangikemetrolgian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
30. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
31. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
32. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikasi adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Tera/Tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
37. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
38. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
40. Kedaluarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

43. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa.
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
- d. terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur;
- e. meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera / tera ulang secara mandiri.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap :

- a. penyelenggaraan Tera / Tera Ulang Alat UTTP, terdiri dari :
 1. alat-alat UTTP, Tera dan Tera Ulang;
 2. kewajiban dan larangan;
 3. tanda tera, masa berlaku tera ulang dan tenaga penera;
 4. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kota; dan
 5. peran serta masyarakat.
- b. Retribusi Tera / Tera ulang alat UTTP, terdiri dari :
 1. nama, obyek dan subyek retribusi;

2. golongan retribusi;
 3. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 4. pemungutan retribusi;
 5. tata cara pemungutan;
 6. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 7. penagihan retribusi;
 8. penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
 9. kadaluarsa penagihan;
 10. keberatan wajib retribusi;
 11. pengembalian kelebihan pembayaran;
 12. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
 13. pemeriksaan retribusi;
 14. insentif pemungutan.
- c. Sanksi
1. sanksi administratif;
 2. ketentuan pidana; dan
 3. penyidikan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP

Bagian Kesatu

ALAT-ALAT UTTP, TERA DAN TERA ULANG

Paragraf 1

ALAT-ALAT UTTP

Pasal 5

- (1) Alat-alat UTTP merupakansetiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegiatan usaha di wilayah Kota.
- (2) Jenis Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c.alat ukur dari gelas;
 - d. tangki ukur;
 - e.timbangan;
 - f. anak timbangan;
 - g.alat ukuran gaya dan tekanan;
 - h. alat kadar air;
 - i. alat ukur cairan dinamis;
 - j. alat ukur gas;
 - k. alat ukur energi (kWh);
 - l. perlengkapan UTTP;
 - m. alat ukur lingkungan hidup.
- (3) Rincian Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Alat UTTP Yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

Pasal 6

Alat UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan jenis alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk :

- a. kepentingan umum;

- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Alat UTTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang

Pasal 7

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (3) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN" oleh Dinas yang mengelola Kemetrolgian.

Paragraf 4

Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 8

Tempat penyelenggaraan tera / tera ulang dapat dilakukan pada :

- a. kantor UPT Kemetrolgian;
- b. luar Kantor UPT Kemetrolgian yang bersifat pelayanan keliling; dan
- c. tempat alat – alat UTTP yang berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna Alat UTTP

Paragraf 1

Kewajiban Produsen/Penyedia Alat UTTP

Pasal 9

Setiap produsen/penyedia alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Paragraf 2

Larangan Produsen/Penyedia Alat UTTP

Pasal 10

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
 - a. tidak bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. tanda tera jaminannya rusak.

Paragraf 3

Kewajiban Pengguna Alat UTTP

Pasal 11

Setiap pengguna alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Paragraf 4

Larangan Pengguna Alat UTTP

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
 - a. alat UTTP yang bertanda batal;

- b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 13

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Bagian Ketiga

Tanda Tera, Masa Berlaku Tera/Tera Ulang dan Tenaga Penera

Paragraf 1

Tanda Tera

Pasal 14

Setiap alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan /atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 15

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Paragraf 2

Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 16

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Tenaga Penera

Pasal 17

Pegawai yang berhak melakukan Tera / Tera Ulang adalah Pegawai yang telah melakukan Diklat Penera setelah disahkan oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Kota

Pasal 18

Pemerintah Kota mempunyai tanggungjawab dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. penyediaan penera dan pengamat tera/tera ulang.

Pasal 19

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a untuk skala kota dikoordinasikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi kemetrolagian.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh Pengamat Tera yang telah melakukan Diklat Pengamat Tera.
- (3) Pengawasan penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran :
 - a. peruntukkan Alat UTTP; dan
 - b. cara penggunaan Alat UTTP.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh pengawas kemeterologian.

Pasal 20

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan oleh OPD yang membidangi Kemetrolgian kepada produsen/penyedia Alat UTTP, pengguna alat UTTP, dan masyarakat.

Pasal 21

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :

- a. penyediaan Pos Ukur Ulang;
- b. penyediaan UTTP Pengganti.

Pasal 22

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan oleh OPD yang membidangi kemetrolgian melalui pembuatan *database* Potensi Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 23

Penyediaan Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera dan Pengamat Tera/Tera Ulang.

Kelima

Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.

- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada dinas atau instansi terkait.

BABIV

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek / Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah pelayanan pengujian alat – alat UTTP.

Pasal 27

Subyek / Wajib retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera / Tera Ulang alat – alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 28

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 2

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat – alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat – alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya dipungut di wilayah kota tempat pelayanan diberikan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam

**Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran**

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 36

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketujuh

Penagihan Retribusi

Pasal 38

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Bagian Kesembilan

Kedaluwarsa

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Bagian Keduabelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 45

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.

Bagian Ketigabelas

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 46

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Insentif Pemungutan

Pasal 47

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 49

- (1) Pemilik atau pemakai / pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

Bagian Ketiga

Penyidikan

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembebasan tera ulang, pendaftaran tera dan/atau tera ulang, dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Januari 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT :
(1/23/2016)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK

N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah yaitu dari hasil Retribusi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Perangkat Daerah” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 01

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA
ULANG

RINCIAN ALAT-ALAT UTTP

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. <i>Depth Tape</i> ; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>): 1) Mekanik; 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) <i>Float Level Gauge</i> ; 2) <i>Capacitance Level Gauge</i> ; 3) <i>Radar Tank Gauging</i> ; 4) <i>Ultrasonic Tank Gauging</i> . k. Meter Taksi.
2.	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet;

		d. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
5.	Tangki Ukur	<p>a. Tangki Ukur Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Sferoidal. <p>b. Tangki Ukur Gerak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; 6) Tangki Ukur Apung.
6.	Timbangan	<p>a. Timbangan Otomatis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Ban Berjalan (alat Timbang dan Pengangkut) 2) Timbangan Pengisian 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir <p>b. Timbangan Bukan Otomatis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Yang penunjukannya otomatis <ol style="list-style-type: none"> a) Timbangan Elektronik b) Timbangan pegas c) Timbangan cepat 2) yang penunjukannya semi otomatistimbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis <ol style="list-style-type: none"> a) Neraca b) Dacin

		<ul style="list-style-type: none"> c) Timbangan milisimal d) Timbangan sentisimal e) Timbangan desimal f) Timbangan bobot insut g) Timbangan meja beranger
7.	Anak Timbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2,M3) b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2,M1)
8.	Alat ukuran Gaya dan Tekanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manometer b. Tensimeter
9.	Alat Kadar Air	Meter KadarAir
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> a. Meter Bahan Bakar Minyak <ul style="list-style-type: none"> 1) Meter Arus Volumetrik 2) Meter Arus Turbin 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter). b. Meter Air <ul style="list-style-type: none"> 1) Meter Air Dingin 2) Meter Air Panas c. Meter Prover d. Ultrasonic Liquid Flow Meter
11.	Alat Ukur Gas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meter Gas volumetrik dan inferensial <ul style="list-style-type: none"> 1) Meter Gas Rotary Piston dan turbin 2) Meter Gas Tekanan Rendah <ul style="list-style-type: none"> a) Meter Gas Diafragma b) Meter Gas Basah 3) Meter Gas Orifice 4) Meter Gas Vortex 5) Gass Mass Flow meter 6) Magnetic Gas Flow Meter 7) Hot Wire Gas Flow Meter 8) Ultrasonic Gas Flow Meter b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas c. Pompa Ukur Elpiji

12	Alat Ukur Energi Listrik (kWh)	Alat Ukur Energi Listrik (kWh) 1. Fase
----	--------------------------------	---

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
13	Perlengkapan UTTP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemas; <ul style="list-style-type: none"> b. Pencap Kartu; c. Automatic Temperatur Gravity; d. Automatic Temperature Compensator; e. CMOS Temperature Compesator (CTC); f. Plat Orifice; g. Pembatas Arus Listrik; h. Pembatas Arus Air; i. Pressure Transmitter; j. Differential Pressure Recorder; k. Temperature Recorder; l. Pressure Transmitter; m. Differential Pressure Transmitter n. Temperature Transmitter
14	Alat Ukur Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Ukur Limbah Industri b. Akar Ukur Polusi Udara

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 01 TAHUN 2016****TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	JENIS RETRIUSI	SATUAN	TERA	TERA ULANG		
				PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	PENJUSTIRAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	RETRIBUSI UTTP					
1	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	4.000	-	2.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis:					
	1. Salib ukur	buah	4.000	-	2.000	-
	2. Blok ukur	buah	5.000	-	5.000	-

	3. Mikrometer	buah	6.000	-	3.000	-
	4. Jangka sorong	buah	6.000	-	3.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	buah	5.000	-	2.500	-
	6. Counter meter	buah	10.000	-	10.000	-
	7. Roll Tester	buah	50.000	-	50.000	-
	8. Komparator	buah	50.000	-	50.000	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000	-	2000	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 Kl	buah	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :	buah				

	a) 500 kL pertama	buah	100.000	-	100.000	-
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap 10 kL	buah	1.500	-	1.500	-
	c) c. Lebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap 10 kL	buah	1.000	-	1.000	-
	d) d. Lebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	100	-	100	-
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	50	-	50	-
	f) Lebihnya dari 20.000 kL dihitug 10 kL	buah	30		30	
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	200.000		200.000	
	2. Lebih dari 500 kL dihitug sebagai berikut :					
	a) 500 kL pertama	buah				
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	3.000		3.000	
	c) Lebihnya dari 1000 kL setiap 10 kL	buah	2.000		2.000	
	c. Bentuk silinder Datar					

	1. Sampai dengan 10 kL	buah	200.000		200.000	
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kL pertama	buah	200.000		200.000	
	b) Sebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	2.000		2.000	
	c) Selebihnya dari 50 kL setiap kL	buah	1.000		1.000	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	20.000		20.000	
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :					
	a) 5 kL pertama	buah	20.000		20.000	
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	4.000		4.000	
	bagian dari kL dihitung kL					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kL	buah	80.000		80.000	
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 kL pertama	buah	80.000		80.000	

	b) Lebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	1.200		1.200	
	c) Lebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 k, setiap kL	buah	1.000		1.000	
	d) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700		700	
	e) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500		500	
	f) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	buah	200		200	
	g) Lebihnya dari 1000 kL sampai 5000 kL, setiap kL	buah	50		50	
	Bagian- bagian dari kL, dihitung satu kL					
	c. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur,Buret dan Pipet	buah	10.000	-	5.000	
	b. Gelas Ukur	buah	6.000	-	3.000	

7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10.000	-	5.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20.000	-	10.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30.000	-	20.000	
	d. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	40.000	-	30.000	
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
8	METER TAKSI	buah	10.000	-	5.000	
9	SPEEDOMETER	buah	15.000	-	7.500	
10	METER REM	buah	15.000	-	7.500	
11	TACHOMETER	buah	30.000	-	15.000	
12	THERMOMETER	buah	6.000	-	3.000	
13	DENSIMETER	buah	6.000	-	3.000	

14	VISKOMETER	buah	6.000	-	3.000	
15	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000	-	2.500	
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000	-	2.500	
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a. Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h dihitung	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 25 m ³ /h Pertama	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		2000		2.000	
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1000		1.000	

	d) Lebihnya dari 500 m ³ / h setiap m ³ /h	buah	500		500	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h					
	b. Meter kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	20.000		20.000	
	b) Lebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.000		1.000	
	c) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500		500	
	d) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	300		300	
	c. Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000

	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 100m ³ /h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1.000		1.000	
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	500		500	
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	200		200	
	e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m ³ .h dihitung 10 m ³ /h					
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb					
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	2.000		2.000	
	b) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200		200	
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150		150	
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100		100	

	e) Lebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiju untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	500	250	500	250
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10.000	5.000	10.000	5.000

20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	1.500	750	1.500	750
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000	500	1.000	5000
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000	5.000	10.000	500
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000		100.000	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000		200.000	

	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000		300.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:	buah			50.000	
	1. 10 kg/min pertama	buah	50.000	10.000	500	10.000
	2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500		500	
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200		200	
	4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100		100	
	5. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	50		50	
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLINGMACHINE)					

	Untuk setiap jenis media:					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	buah	5.000		5.000	
26	METER LISTRIK (Meter Kwh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	40.000	15.000	12.000	5.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1:					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	600	1.500	600
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	3.000	1.200	3.000	1.200
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.000	400	1.000	400

27	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, PENERAAN ATAU PENERA ULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA ANGKA 26 HURUF a, HURUF b, dan HURUF c					
28	PEMBATAS LISTRIK	buah	1.000	500	1.000	500
29	STOP WATCH	buah	3.000		2.000	
30	METER PARKIR	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai 1 kg	buah	200	100	200	100
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	300	150	300	150
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1000	500	500	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					

	1. Sampai dengan 1 kg	buah	600	300	500	300
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	500	1.000	500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	7.500	7.500	5.000
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III DAN IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	1.000	500	1.000	500
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	1.500	750	1.500	750
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					

	a) Sampai 1 kg	buah	7.500	3.500	5.000	2.500
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25kg	buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000	2.500	3.000	
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000

33	TIMBANGAN DENGAN DUA SKALA (MULTI RANGE) ATAU LEBIH DAN DENGAN SEBUAH ALAT PENUNJUK YANG PENUNJUKANNYA DAPAT DIPROGRAM UNTUK PENGGUNAAN SETIAP SKALA TIMBANG, BIAYA, PENGUJIANNYA, PENERAAN, ATAU PENERAULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH LANTAI TIMBANGAN DAN KAPASITAS MASING-MASING SERTA MENURUT TARIF PADA ANGKA 32 HURUF a, HURUF b, dan HURUF c	buah				
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000		5.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000		10.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000		15.000	
	b. Alat ukur tekanan darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	1. Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	7.500	3.000	5.000	2.500

	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. Presure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	3. Presure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi.	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000	10.000	5.000

36	SELAIN UTTP TERSEBUT PADA ANGKA 1 SAMPAI DENGAN 35, ATAU BENDA/BARANG BUKAN UTTP, DIHITUNG BERDASARKAN LAMANYA PENGUJIAN DENGAN PALING SEDIKIT 2 JAM.					
	Setiap jam	buah	2.500		2.500	
	bagian dari jam dihitung 1 jam					
NO	URAIAN	SATUAN		TARIF (Rp)		KETERANGAN
B.	Biaya Penelitian dalam rangka ijin Type dan ijin pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksiamal 200 jam	jam		3500		

C	1. Biaya operasional petugas dan pelayanan Tera / Tera ulang dan Pengujian UTTP, yang dilakukan atas permohonan Wajib Retribusi	Orang / hari	150.000	
	2. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Lembar	5.000	

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

